

**PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**MATA KULIAH AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 1443 H/2022**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 293 TAHUN 1443 H/2022 M

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF  
MATA KULIAH AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membentuk karakter Islami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Ujian Komprehensif Mata Kuliah Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
10. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

11. 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

**Memperhatikan :** Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 16 Maret 2022.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :**
1. Menetapkan Pendoman Ujian Komprehensif Mata Kuliah Al-Islam Kemuhammadiyah.
  2. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 13 Sya'ban 1443 H

16 Maret 2022 M



Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

**PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF AIK  
MATA KULIAH AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN**

**Tim Penyusun**

- Pembina** : Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M. Si., Ak., CA. (Ketua BPH)  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. (Rektor)
- Penanggungjawab** : Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I. (WR 4)
- Kontributor** : Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, A. Md., S. Pd., M. Hum (WR 2)  
: Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM. (WR 1)  
: Dr. Muhammad Tahir, M. Si. (WR 3)
- Ketua** : Drs. Samhi Muawwan Djamal, M. Ag. (Ketua LP3AIK)
- Wakil Ketua** : Drs. Syamsuriadi P Salenda, MA (WD 4 FKIP)
- Sekretaris** : Dr. Ir Nurdin, MM. (Sek. LP3AIK)
- Wakil Sekretaris** : Dr. Sulaeman Masnan, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FEBIS)
- Tim Kerja** : 1. Dr. Burhanuddin, M. Si. (Ketua BPM)  
2. Drs. H. M. Ali Hakka  
3. Dr. Ferdinan, M. Pd.I.  
4. Muh. Amin Umar, S. Ag., M. Pd.I. (WD 4 FISIPOL)  
5. Dr. Abd. Rahman Bahtiar, S. Ag., MA. (WD 4 FAKTEN)  
6. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FAI)  
7. Ardi Rumallang, S.P., M. Si. (WD 4 FAPERTA)  
8. dr. Ihsan Jaya (WD 4 FKIK)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1443 H/2022 M**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
SK PENETAPAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	
BAB I KETENTUAN UMU.....	1
BAB II TUJUAN DAN TARGET CAPAIAN.....	1
BAB III SYARAT PENGIJ DAN PESERTA.....	2
BAB IV PROSEDUR DAN PROSES PELAKSANAAN.....	2
BAB V SISTEM KREDIK SEMESTER (SKS).....	3
BAB VI PEDOMAN PENILAIAN.....	4
BAB VII PEMBIAYAAN.....	5
BAB VIII KISI-KISI UJIAN KOMPPREHENSIF.....	5
BAB IX PENUTUP.....	6

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan buku panduan ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku panduan ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan ujian komprehensif AIK.

Tim penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini. Tim penyusun berharap semoga buku panduan ini bermanfaat dan dapat dipedomani dalam peneyelenggaraan ujian komprehensif mata kuliah AIK.

Kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan buku panduan ini. Akhirnya semoga buku panduan ini bermanfaat. Amin.

Makassar..... 2022

Tim Penyusun

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. AIK adalah mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyahahan yang merupakan mata kuliah wajib sebagai ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah.
2. Ujian komprehensif AIK merupakan ujian lisan dan praktik untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan yang dilaksanakan pada semester 5 untuk diploma dan semester 8 untuk S1, setelah lulus seluruh mata kuliah AIK.
3. Penguji adalah dosen AIK yang diberi tugas untuk menguji ujian komprehensif AIK.
4. Peserta adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif AIK.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN TARGET CAPAIAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Ujian komprehensif AIK adalah untuk mengukur, mengevaluasi, dan menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap Al-Islam dan kemuhammadiyahahan,

#### **Pasal 3**

Target capaian ujian komprehensif AIK adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat membaca al-Quran secara baik dan benar.
2. Mahasiswa dapat menghafal minimal 15 surah pendek al-Qur'an.
3. Mahasiswa dapat menghafal lafaz dan arti bacaan shalat.
4. Mahasiswa dapat memeraktikkan wudhu, mandi wajib, dan tayammum.
5. Mahasiswa dapat memeraktikkan gerakan shalat.
6. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

7. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan ideologi gerakan Muhammadiyah.

### **BAB III**

#### **SYARAT PENGUJI DAN PESERTA**

##### **Pasal 4**

Syarat pengujian ujian komprehensif AIK adalah:

1. Dosen tetap Unismuh Makassar dengan minimal kepangkatan lektor.
2. Memiliki latar belakang keilmuan di bidang ilmu-ilmu keislaman atau pengampu mata kuliah AIK.
3. Memiliki latar belakang sebagai kader Muhammadiyah ditandai dengan NBM.

##### **Pasal 5**

Syarat Peserta ujian komprehensif AIK adalah:

1. Mahasiswa aktif yang telah melunasi kewajiban BPP dan ber-KRS
2. Lulus AIK I sampai AIK VII
3. Telah melunasi pembayaran ujian komprehensif AIK
4. Membuat makalah

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR DAN PROSES PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

Prosedur ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Dekan menetapkan panitia pelaksana ujian komprehensif AIK.
2. Panitia menentukan jadwal pelaksanaan ujian komprehensif. Penentuan jadwal ditetapkan 2 pekan sebelum pelaksanaan ujian.
3. Panitia melakukan verifikasi mahasiswa yang berhak mengikuti ujian komprehensif AIK sesuai persyaratan ujian.
4. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif.



5. Panitia menyerahkan nama-nama mahasiswa kepada dekan untuk disiapkan dosen penguji dan di SK-kan

#### **Pasal 7**

Proses pelaksanaan ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Peserta hadir 10 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta berpakaian rapi, memakai baju putih, dan jas almamater.
3. Penguji melaksanakan ujian komprehensif sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Makalah dikumpul kepada penguji pada saat ujian.
5. Ujian komprehensif dilaksanakan di ruang ujian yang telah ditentukan.
6. Durasi waktu ujian minimal 2 jam berkelompok.
7. Mahasiswa mengikuti ujian komprehensif dengan mengisi daftar hadir.
8. Selama ujian mahasiswa tidak diperkenankan membuka buku atau referensi dalam bentuk apapun.
9. Dosen penguji mengisi berita acara ujian komprehensif yang sudah disediakan.
10. Dosen penguji menyerahkan daftar nilai ke panitia.
11. Prodi mengumumkan kelulusan ujian komprehensif dan remedial bagi yang tidak lulus ujian.

### **BAB V**

#### **SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)**

##### **Pasal 8**

Sistem Kredit Semester (SKS) Ujian Komprehensif adalah sistem penyelenggaraan ujian AIK yang dinyatakan dengan beban studi mahasiswa setara dengan 2 SKS.

**BAB VI**  
**PEDOMAN PENILAIAN**

Pasal 9

Ketentuan penilaian ujian komprehensif AIK sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari penguji.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif AIK jika mendapat nilai minimal 3,00 (B).
3. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif AIK, diberi kesempatan untuk mengulang ujian komprehensif AIK dengan dosen penguji yang sama selambat-lambatnya 5 hari setelah ujian.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian komprehensif AIK dapat mengajukan proses ujian skripsi.
5. Pengumuman hasil kelulusan ujian komprehensif AIK dilakukan oleh prodi.
6. Rentang nilai ujian komprehensif

A	4,00	Lulus
A-	3,75	Lulus
B+	3,50	Lulus
B	3,00	Lulus
B-	2,75	Belum Lulus
C+	2,50	Belum Lulus
C	2,00	Belum Lulus
E	0	Belum Lulus

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Ketentuan pembiayaan ujian komprehensif AIK mengacu pada keputusan Rektor.

BAB VIII  
KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 11

Kisi-kisi ujian komprehensif AIK adalah sebagai berikut

1. Membaca al-Quran secara lancar sesuai ilmu tajwid.
2. Menghafal Surah-surah pendek minimal 15 Surah.
3. Praktik taharah: berwudhu, tayammum, mandi wajib sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
4. Menghafal bacaan salat sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah lengkap dengan artinya.
5. Menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam, yaitu: aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah.
6. Membuat makalah dengan judul ideologi Gerakan Muhammadiyah, dengan subbahasan:
  - a. Hakikat Muhammadiyah
  - b. Tafsir 12 langkah Muhammadiyah
  - c. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
  - d. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
  - e. Matan dan Keyakinan Hidup Muhammadiyah
  - f. Kepribadian Muhammadiyah
  - g. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan atau rujukan dalam pelaksanaan ujian komprehensif AIK pada Universitas Muhammadiyah Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**NOMOR : 201 TAHUN 1443 H/2022 M**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PANDUAN MATA KULIAH KOMPREHENSIF  
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan panduan Mata Kuliah komprehensif Al-Islam Kemuhammadiyah AIK Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu membentuk tim Penyusun.
2. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
7. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.
8. Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

**Memperhatikan:** Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 15 Februari 2022.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Panduan Mata Kuliah Komprehensif Al-Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai berikut:
    - Pembina** : Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M. Si., Ak., CA. (Ketua BPH)  
: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. (Rektor)
    - Penanggungjawab** : Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I. (WR 4)
    - Kontributor** : Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, A. Md., S. Pd., M. Hum (WR 2)  
: Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM. (WR 1)  
: Dr. Muhammad Tahir, M. Si. (WR 3)
    - Ketua** : Drs. Samhi Muawwan Djamal, M. Ag. (Ketua LP3AIK)
    - Wakil Ketua** : Drs. Syamsuriadi P Salenda, MA (WD 4 FKIP)
    - Sekretaris** : Dr. Ir. Nurdin Mappa, MM. (Sek. LP3AIK)
    - Wakil Sekretaris** : Dr. Sulaeman Masnan, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FEBIS)
    - Tim Kerja** : Dr. Burhanuddin, M. Si. (Ketua BPM)  
: Drs. H. M. Ali Hakka  
: Dr. Ferdinan, M. Pd.I.  
: Muh. Amin Umar, S. Ag., M. Pd.I. (WD 4 FISIPOL)  
: Dr. Abd. Rahman Bahtiar, S. Ag., MA. (WD 4 FAKTEN)  
: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FAI)  
: Ardi Rumallang, S.P., M. Si. (WD 4 FAPERTA)  
: dr. Ihsan Jaya (WD 4 FKIK)
  - Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila Kegiatan selesai atau dicabut kembali.


*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 14 R a j a b 1443 H

15 Februari 2022 M

Rektor



**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

- Ketua BPH Unismuh Makassar
- Arsip